



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR **13** TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN
KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT FAKIR DAN MISKIN
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian bantuan sosial tidak dapat direncanakan untuk santunan kematian kepada masyarakat fakir dan miskin dalam Kabupaten Nagan Raya yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan resiko sosial dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel dan transparan berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 23A ayat (6) menyebutkan bahwa Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan tertib pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga perlu diganti;

d. bahwa.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial Santunan Kematian Kepada Masyarakat Fakir dan Miskin Kabupaten Nagan Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
13. Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009);
14. Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT FAKIR DAN MISKIN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan, dan Kecamatan.
5. Masyarakat Fakir dan Miskin Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Masyarakat Fakir dan Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Nagan Raya.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Bansos Santunan Kematian adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu dan/atau keluarga almarhum/almarhumah yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
9. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam/bencana dan musibah lainnya yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.
11. Pejabat.....

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Bantuan Sosial PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Pernyataan Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku pengguna anggaran/barang.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

24. Surat.....

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPK yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPK.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Nagan Raya, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
28. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
29. Santunan Kematian adalah pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang telah meninggal dunia.
30. Orang Dewasa adalah setiap orang yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bansos Santunan Kematian sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat fakir dan miskin di daerah yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya Bansos Santunan Kematian bagi masyarakat fakir dan miskin di Kabupaten Nagan Raya untuk:
 - a. meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia; dan
 - b. tertib administrasi data kematian di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Penyaluran;
- c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV.....

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan memberikan Bansos Santunan Kematian sesuai kemampuan Keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan dicantumkan dalam RENJA dan RKA PPKD.

Bagian Kedua
Penggangan

Pasal 5

- (1) Bansos Santunan Kematian dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu dan/atau keluarga.

Pasal 6

- (1) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), menjadi dasar penganggaran belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan APBK/Rancangan Perubahan APBK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD menganggarkan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial, dan rincian objek belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan APBK/Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibuat DPA/DPPA.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran Bansos Santunan Kematian yang tersedia dalam APBK tahun berjalan, maka PPKD dapat melakukan perubahan pada APBK-P.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila anggaran pada APBK dan APBK-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga tidak mencukupi untuk mengakomodir semua permohonan yang diajukan, maka dapat dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Ketentuan Penerima Bansos Santunan Kematian

Pasal 8

- (1) Setiap Masyarakat Fakir dan Miskin yang memenuhi kriteria, apabila yang bersangkutan meninggal dunia diberikan Bansos Santunan Kematian kepada ahli waris dan/atau yang diberikan kuasa yang bertanggung jawab terhadap almarhum/almarhumah.
- (2) Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris dan/atau yang diberikan kuasa oleh pihak keluarga dengan persetujuan keuchik dan diketahui oleh camat.
- (3) Bansos Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemakaman dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah.

Bagian Kedua Kriteria Penerima Bansos Santunan Kematian

Pasal 9

- (1) Penduduk yang mendapatkan Bansos Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:
 - a. orang dewasa yang memiliki KTP dan KK Kabupaten Nagan Raya;
 - b. orang dewasa yang belum memiliki KTP Kabupaten Nagan Raya karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK;
 - c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Kabupaten Nagan Raya dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK; dan
 - d. anak yang baru lahir dan belum terdaftar ke dalam KK, yang orang tuanya mempunyai KTP Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Penduduk yang mendapatkan Bansos Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di Kabupaten Nagan Raya selama 6 (enam) bulan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bagian Ketiga Besaran Bansos Santunan Kematian

Pasal 10

Besaran Bansos Santunan Kematian yang diberikan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. orang dewasa laki-laki dan/atau wanita janda sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga diberikan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. orang.....

- b. orang dewasa laki-laki dan/atau wanita janda sebagai kepala keluarga yang tidak mempunyai tanggungan keluarga diberikan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. orang dewasa laki-laki dan/atau wanita sebagai anggota keluarga diberikan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. orang yang belum dewasa laki-laki dan/atau wanita sebagai anggota keluarga diberikan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. anak usia lima tahun kebawah sebagai anggota keluarga diberikan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bagian Keempat
Prosedur dan Tata Cara Pengajuan

Pasal 11

- (1) Permohonan Bansos Santunan Kematian diajukan oleh ahli waris dan/atau yang diberikan kuasa yang mengurus proses santunan kematian almarhum/almarhumah.
- (2) Permohonan Bansos Santunan Kematian diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang diteruskan ke SKPK yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan melampirkan bahan administrasi yang dipersyaratkan;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Fotocopy KTP dan KK almarhum/almarhumah;
 - b. Fotocopy KTP/KK Pemohon;
 - c. Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian dari Keuchik dengan mengetahui Camat;
 - d. Surat Keterangan Ahli Waris dari Keuchik dengan mengetahui Camat;
 - e. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Instansi Pemerintah yang berwenang (khusus bagi anak yang baru lahir dan belum terdaftar dalam KK)
 - g. fotocopy rekening bank yang masih aktif;
 - h. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima/ahli waris; dan
 - i. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima/ahli waris.
- (4) Permohonan Bansos Santunan Kematian dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak almarhum/almarhumah meninggal dunia.
- (5) Apabila Permohonan Bansos Santunan Kematian tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan Bansos Santunan Kematian.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Prosedur dan Tata Cara Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bansos Santunan Kematian didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah melalui Sekretaris Daerah setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi melalui Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Permohonan Bansos Santunan Kematian yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dan sudah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai penerima Bansos Santunan Kematian.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) dinyatakan lengkap, selanjutnya PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Sosial untuk membuat SPP-LS.
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, maka bendahara menerbitkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran PPKD PPKD.
- (4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya BUD menerbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima Bansos Santunan Kematian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 15

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
- b. bukti.....

- b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bansos Santunan Kematian; dan
- c. rekening koran bank atas penyaluran Bansos Santunan Kematian.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Belanja Bansos Santunan Kematian dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD melakukan pencatatan realisasi belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

- (1) PPKD membuat laporan tahunan penyaluran Bansos Santunan Kematian paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit jumlah penerima, nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh penerima.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Tim Verifikasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bansos Santunan Kematian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Permohonan Bansos Santunan Kematian yang sudah diajukan sebelum peraturan ini berlaku, tetap dapat disalurkan dengan mempedomani pada Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21.....

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 11 Mei 2020 M
18 Ramadhan 1441 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 12 Mei 2020 M
19 Ramadhan 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
T.R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR .345

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 13 Tahun 2020
Tanggal : 11 Mei 2020 M
18 Ramadhan 1441 H

1. Contoh Format Surat Permohonan

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Belanja Bantuan Sosial
Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa
Santunan Kematian.

Kepada Yth,
Bapak Bupati Nagan Raya
di-
Suka Makmue

1. Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kedudukan dalam keluarga :

Dengan ini mengajukan permohonan dana santunan kematian atas nama :

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kedudukan dalam keluarga :

Yang telah meninggal dunia pada

Hari/tanggal :
Waktu :
Usia :
Tempat :
Dimakamkan di :
Besarnya biaya sesuai perbup : Rp()
Kategori :

2. Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Keuchik Gampong.....

Pemohon

Materai 6000

Mengetahui :
Camat

2. Contoh Format Surat Keterangan Kematian



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN
GAMPONG**

Jln. No Telp. (.....)Fax (.....)

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

TELAH MENINGGAL DUNIA

Pada hari/tanggal :
Waktu :
Pada usia :
Tempat :
Dimakamkan di :

Demikian surat keterangan kematian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

**KETUA TUHA PEUT
GAMPONG.....**

KEUCHIK GAMPONG.....

.....

.....

MENGETAHUI:

CAMAT.....

.....

3. Contoh Format Surat Keterangan Ahli Waris



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN.....
GAMPONG.....

Jln.....No.....Telp..... Fax.....

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Ahli Waris dari menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Almarhum/Almarhumah telah meninggal dunia pada hari.....tanggal.....bulantahun.....bertempat tinggal terakhir di Gampong.....Kecamatan.....Kabupaten Nagan Raya.

Dari perkawinan Almarhum/ Almarhumah.....dengan suami/isterinya..... memiliki ... (.....) orang anak yang tersebut dibawah ini:

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat

Dengan ini menguasai Ahli Waris kepada:

Nama :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kedudukan dalam keluarga :
Alamat :

Demikian surat keterangan Ahli Waris ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab dan kami bersedia untuk mengangkat sumpah apabila surat keterangan ini tidak benar serta bersedia dituntut dihadapan pihak yang berwenang.

Saksi- saksi:

1. (.....)

2. (.....)

KETUA TUHA PEUT
GAMPONG.....

KEUCHIK GAMPONG.....

.....

.....

Mengetahui :
CAMAT.....

.....

4. Contoh Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Beserta Perubahannya, maka saya yang bertandatangan dibawah Ini :

Nama : (Pemohon)

Pekerjaan :

Alamat :

No.Hp :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan bertanggung jawab penuh atas penarikan Dana Hibah Atau Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa Santunan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya Sebesar **Rp. ()** untuk dipergunakan sesuai dengan permohonan yang saya ajukan. Apabila dikemudian hari diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang saya bersedia untuk hadir dan bertanggung jawab penuh secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Suka Makmue, 20...
Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

(nama pemohon)


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM